

## **TANDA DAFTAR INDUSTRI ( T D I )**

→ **DASAR HUKUM :**

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perijinan Industri di Kabupaten Bandung

→ **SASARAN/OBJEK :**

Setiap kegiatan usaha industri pada kelompok industri sedang, menengah dan besar di Kabupaten Bandung

→ **MASA BERLAKU :**

Surat Izin Usaha Industri berlaku selama perusahaan industri bersangkutan beroperasi dan diwajibkan untuk melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap 3 (tiga) tahun sekali.

→ **PERSYARATAN PERMOHONAN IUI**

- a. Mengisi Formulir permohonan
- b. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab perusahaan
- c. Photo copy Izin Undang-undang Gangguan (HO)
- d. Photo copy NPWP
- e. Photo copy SPPL/UPL-UKL/AMDAL